

BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang :

a. bahwa koperasi merupakan badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Sleman;

b. bahwa koperasi mempunyai peran dan arti penting serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat serta sebagai penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Sleman;

c. bahwa dalam mewujudkan persaingan usaha yang kompetitif terhadap koperasi maka Pemerintah Kabupaten Sleman perlu memberikan pelindungan dan pemberdayaan koperasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam



Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2. Pelindungan Koperasi adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.
3. Preventif adalah upaya yang dilakukan guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam koperasi.
4. Kuratif adalah upaya yang dilakukan untuk menyehatkan koperasi.
5. Promotif adalah suatu upaya yang dilaksanakan untuk memajukan usaha koperasi.
6. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi untuk memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.
7. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keyakinan kepada para pemangku kepentingan dalam pengembangan koperasi.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
9. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi.
10. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi.
11. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Koperasi.
12. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

13. Infrastruktur Publik adalah fasilitas fisik yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk kepentingan publik.
14. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi.
15. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
17. Bupati adalah Bupati Sleman.
18. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sleman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.

Pasal 2

Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi berasaskan pada:

a. kekeluargaan;
b. kebersamaan;
c. kemandirian;
d. transparansi;
e. partisipasi; dan
f. berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pelindungan dan menumbuhkan usaha Koperasi untuk mendukung dan meningkatkan perekonomian Daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi secara berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi untuk:

a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha untuk menumbuhkembangkan Koperasi;
b. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;

c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Koperasi yang tangguh dan mandiri sebagai basis Pengembangan ekonomi kerakyatan;
d. meningkatkan peran Koperasi dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
e. mengembangkan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Koperasi; dan
f. mewujudkan ekonomi rakyat yang berdikari, maju, sejahtera, adil, dan makmur.

BAB II
PELINDUNGAN KOPERASI

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah memberikan pelindungan terhadap Koperasi.

(2) Bentuk pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
a. preventif;
b. kuratif; dan
c. promotif.

Pasal 6

(1) Kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a melalui kegiatan pengawasan Koperasi.

(2) Jenis pelaksanaan Pengawasan Koperasi meliputi:
a. pengawasan rutin; dan
b. pengawasan sewaktu-waktu.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang cara pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan Koperasi.

Pasal 8

(1) Kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menyediakan:
 a. tempat promosi; dan
 b. pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik.

(2) Penyediaan tempat promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 a. media luar ruang; dan
 b. ruang pameran.

(3) Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa:
 a. tempat berjualan;
 b. tempat bekerja; dan
 c. pergudangan.

(4) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang stratregis pada Infrastruktur Publik.

Pasal 9

(1) Tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat dikelola oleh Koperasi.

(2) Koperasi yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Koperasi yang diseleksi oleh Perangkat Daerah.

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Koperasi yang telah lolos seleksi.

(4) Koperasi yang telah lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi Koperasi pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1) Koperasi yang telah dinyatakan lolos seleksi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berkewajiban:
 a. mengembangkan Usaha Mikro; dan
 b. memasarkan hasil produksi Usaha Mikro.

(2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap anggota Koperasi.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan koperasi dengan menciptakan dan mengembangkan Iklim Usaha serta kondisi yang dapat mendorong pertumbuhan serta memasyarakatkan Koperasi.

Pasal 13

Penciptaan dan pengembangkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan menetapkan kebijakan dalam aspek:

a. kelembagaan;
b. produksi;
c. pemasaran;

d. keuangan;
e. inovasi dan teknologi; dan
f. kerja sama.

Pasal 14

Perangkat Daerah mengkoordinasikan penetapan kebijakan pada aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan melibatkan instansi lainnya yang terkait.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 15

(1) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 a. pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus, pengawas dan pengelola Koperasi;
 b. fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pengurus, pengawas dan pengelola Koperasi;
 c. fasilitasi pengesahan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar;
 d. penyuluhan, pendampingan, dan pembinaan;
 e. pengembangan sistem informasi perkoperasian;
 f. fasilitasi Inkubasi kepada anggota Koperasi; dan
 g. pemberian penghargaan Koperasi berprestasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penghargaan Koperasi berprestasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Kegiatan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan untuk meningkatkan:
a. kualitas partisipasi anggota Koperasi;
b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi;

d. kapasitas anggota koperasi sebagai wirausaha koperasi/wira Koperasi; dan
e. kualitas Lembaga Koperasi.

Bagian Ketiga
Produksi

Pasal 17

Kebijakan dalam aspek produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan dalam kegiatan:
a. pelatihan produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong;
b. pelatihan dan pengembangan produk anggota Koperasi;
c. standarisasi produksi Koperasi.

Pasal 18

Kegiatan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan untuk:
a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.

Bagian Keempat
Pemasaran

Pasal 19

Kebijakan pada aspek Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan melalui kegiatan:
a. menyelenggarakan pameran;
b. fasilitasi kemitraan;
c. fasilitasi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual;

d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran produk Koperasi;
e. fasilitasi pengiriman peserta pameran; dan
f. kurasi produk Koperasi.

Pasal 20

Kurasi produk Koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f dapat dilakukan dengan cara:
a. menilai produk unggulan Koperasi yang memiliki potensi pasar; dan/atau
b. melakukan seleksi dan penilaian terhadap produk unggulan Koperasi.

Pasal 21

Tujuan kurasi produk Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan agar setiap produk Koperasi memenuhi standar mutu dan kelayakan untuk konsumen.

Pasal 22

Perangkat Daerah dapat membantu pemasaran atau mempromosikan produk Koperasi yang telah dilakukan kurasi.

Pasal 23

Kegiatan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan untuk:
a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
e. mendorong produk unggulan yang memiliki potensi sebagai waralaba.

Bagian Kelima
Keuangan

Pasal 24

(1) Kebijakan aspek Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dapat dilakukan melalui kegiatan:
 a. pemberian hibah; dan/atau
 b. penguatan modal.

(2) Pemberian hibah dan penguatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian hibah pada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Kegiatan aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan modal koperasi dan akses pembiayaan.

Bagian Keenam
Inovasi dan Teknologi

Pasal 26

Kebijakan pada aspek Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilaksanakan untuk:
a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi; dan
e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 27

(1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dapat berupa:
 a. pembinaan dan pelatihan; dan/atau
 b. pemberian peralatan yang mendukung teknologi ramah lingkungan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Kebijakan aspek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dilaksanakan melalui kegiatan:
a. fasilitasi kemitraan; dan
b. penyelenggaraan temu usaha.

Pasal 29

Kegiatan aspek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan untuk meningkatkan pengembangan usaha Koperasi.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelindungan dan pemberdayaan Koperasi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 a. memberikan saran dan masukan pada Perangkat Daerah dalam pelindungan dan pemberdayaan Koperasi.
 b. pendampingan manajemen dan pengembangan usaha Koperasi;
 c. fasilitasi pendanaan;

d. pelatihan dan peningkatan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia; dan
e. memberikan informasi kepada Perangkat Daerah apabila terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Koperasi.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 32

(1) Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelindungan dan pemberdayaan Koperasi.

(2) Perangkat Daerah menyusun laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelindungan dan pemberdayaan Koperasi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 15 Desember 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 15 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA; (11, 48/2022)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

I. UMUM.

Koperasi merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat arti penting Koperasi dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, pelindungan, dan pemberdayaan.

Desentralisasi tata pemerintahan yang digulirkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa berbagai konsekuensi bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan dan mengelola potensi daerah masing-masing guna mendorong terjelmanya otonomi daerah dan memperlancar pelayanan terhadap masyarakat di daerah. Salah satu peluang untuk mengembangkan dan mengelola potensi daerah adalah dengan mendorong Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Sleman, sehingga dapat meningkatkan dan memberi nilai tambah terhadap potensi daerah yang tersedia dan meningkatkan perekonomian daerah.

Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Sleman juga tidak terlepas dari peranannya dalam pembangunan ekonomi dan rencana pembangunan daerah, karena Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi merupakan salah satu faktor dalam usaha pembangunan ekonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah dan masyarakat serta Lembaga Non Pemerintah perlu bekerja sama dalam menciptakan iklim yang kondusif, khususnya dalam upaya Pelindungan dan Pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Salah satu lembaga ekonomi rakyat yang perlu senantiasa dibina dan dikembangkan adalah koperasi yang kedudukannya sangat penting dan strategis dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi dengan ciri-ciri kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan yang seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas karena menyangkut kehidupan orang banyak.

Dalam upaya Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, maka Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan dan mengembangkan Iklim Usaha yang kondusif serta mendorong pertumbuhan koperasi dengan memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan, sekaligus untuk memperjelas dan mempertegas jati diri koperasi. Pengaturan di dalam peraturan daerah ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dilakukan dengan mengarahkan partisipasi dari semua pihak secara demokratis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Koperasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan keterbukaan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

harga, pasar, sumber, dan ketersediaan bahan baku, serta kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dengan Koperasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif dalam mengembangkan sumber daya, potensi, dan kemampuan Koperasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan” Pengawasan Koperasi” adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan fasilitasi penyelesaian permasalahan Koperasi antara lain mediasi permasalahan internal Koperasi.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Usaha Mikro” adalah diutamakan bagi Usaha Mikro yang menjadi anggota Koperasi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Media Luar Ruang” adalah media yang ditempatkan di ruang terbuka yang dapat diakses dan di ketahui oleh masyarakat contohnya baliho, spanduk, *videotron*, dan poster.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan ”Instansi terkait lainnya” adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah, perguruan tinggi dan instansi vertikal contohnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pengurus, pengawas dan pengelola Koperasi” dengan menyelenggarakan pelatihan dan subsidi biaya uji kompetensi.

Huruf c

Yang dimaksud “fasilitasi pengesahan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar” dengan memberikan insentif /subsidi pengurusan legalisasi Koperasi dan pendampingan penyusunan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan ”rancang bangun dan perekayasaan” adalah penerapan ilmu pengetahuan dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai produk dan/atau proses produksi yang lebih efisien.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kurasi produk Koperasi” adalah proses penilaian dan penyeleksian terhadap produk koperasi yang telah didaftarkan sebelum produk tersebut dapat dipasarkan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitasi kemitraan” merupakan penguatan usaha dalam rangka meningkatkan produktifitas dan daya saing koperasi antara lain melalui kegiatan forum komunikasi Koperasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan temu usaha” merupakan pertemuan antara Koperasi dengan Koperasi, pengusaha, dan institusi terkait untuk meningkatkan kesempatan promosi/transaksi teknologi, produk Koperasi, sarana produksi Koperasi, maupun jasa yang dibutuhkan Koperasi.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 195